



ບັນທຶກສູງ ງາຍາບືຊຸນີ ທາເນີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ບັນທຸມບາເອສາ ທຸຍຸຍາ ທາບາທາ
KERTHI BALI SANTHI
ທາບສາ ທາສາມາເອ ທາສາຍາວ ທຸ ທາສາມາ ທາເນີ ທາບອາທຸທຸພາ
Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar Bali, 80239
Website: www.kbsdigital.co.id



Denpasar, 03 Oktober 2023

Nomor : B.027/187/PERUMDAKBS
Lampiran : -
Hal : Undangan Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Konstruksi
Proyek Renovasi Kantor Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Bapak atau Ibu
di - tempat

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : **Konstruksi Proyek Renovasi Kantor**
Nilai total HPS : Rp.493.742.275 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga
Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus
Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Sumber pendanaan : Perumda Kerthi Bali Santhi Tahun Anggaran 2023

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar, Bali
Telepon : 081138315151
Website : www.kbsdigital.co.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	03-13 Oktober 2023	
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	_____	
c.	Penandatanganan SPK	_____	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Putu Agus Bayu C.D.E.

Pengguna Anggaran (PA)



Alit Putra C.M.S., S.T, M.Sc

***Note**

Kirimkan **Dokumen Penawaran** Saudara ke E-mail dibawah ini:

to : pbj@kbsdigital.co.id ; pbj.kbsdigital@gmail.com

cc : alit.putra.cms@kbsdigital.co.id ; agus.bayu@kbsdigital.co.id ;
bayu.eka@kbs.co.id ; perumdakbsdigital@gmail.com

Link download dokumen :

<https://bit.ly/DokumenRenovPerumdaKBS>

LEMBAR DATA PEMILIH (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Paket Pekerjaan	1.1	Kode RUP: Tidak ada
	1.2	Nama paket pekerjaan: Jasa Konstruksi
	1.3	Uraian singkat paket pekerjaan: Menyediakan konstruksi terkait renovasi kantor Perumda Kerthi Bali Santhi
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: Harga Satuan
B. Identitas Pejabat Pengadaan	1.6	Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: Perumda Kerthi Bali Santhi
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Staf Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pemerintahan
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar
	1.9	Website Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: www.kbsdigital.co.id
	1.10	Website SPSE: -
C. Sumber Pendanaan	2	<p>1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Perumda Kerthi Bali Santhi Tahun Anggaran 2023</p> <p>2. <i>Pagu Anggaran: Rp. 495.000.000</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 493.742.275</i></p>
D. Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha	5	<p>Persyaratan Kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi; 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi :Usaha Kecil; dan b. Klasifikasi :Bangunan Gedung c. Subklasifikasi :BG004 – Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Komersial (KBLI 2015) atau BG002 – Konstruksi Gedung Perkantoran (KBLI 2020) 3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak [<i>Valid/Tidak Valid</i>]. 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 5. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan

		<p>pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun</p> <p>6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);</p> <p>7. Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.</p>																								
E. Masa Berlaku Penawaran	7.3.a.2) 10.2.a.3)	<p>Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari kalender</p> <p><i>[diisi waktu yang diperlukan untuk proses Pengadaan Langsung memperhatikan waktu yang diperlukan sampai dengan penandatanganan SPK]</i></p>																								
F. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	7.2.a.3) 10.2.a.4)	<p>Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 60 (Enam Puluh) hari / 2 (bulan) kalender</p> <p><i>[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan]</i></p>																								
G. Persyaratan Teknis	10.3.e.1)	<p>Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="730 1003 1439 1283"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dump Truck</td> <td>5 m³</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pick Up</td> <td>1 m³</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tangki Air</td> <td>1000 liter</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bar Cutter</td> <td>22 mm</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Waterpass</td> <td>50 cm</td> <td>2 unit</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan]</i></p> <p><i>Status Kepemilikan :</i></p> <p>(1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invois);</p> <p>(2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran);</p> <p>(3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.</p>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	Dump Truck	5 m ³	1 unit	2	Pick Up	1 m ³	1 unit	3	Tangki Air	1000 liter	1 unit	4	Bar Cutter	22 mm	1 unit	5	Waterpass	50 cm	2 unit
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah																							
1	Dump Truck	5 m ³	1 unit																							
2	Pick Up	1 m ³	1 unit																							
3	Tangki Air	1000 liter	1 unit																							
4	Bar Cutter	22 mm	1 unit																							
5	Waterpass	50 cm	2 unit																							
	10.3.e.2)	<p>Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p>																								

No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana Lapangan	Pengalaman (2 th)	SKT Bangunan Gedung
2	Petugas K3	Pengalaman (1-2 th)	Sertifikat Petugas K3 Konstruksi

[diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan]

Keterangan:

Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat klarifikasi/negosiasi

SPEKIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

A. Uraian Spesifikasi Teknis

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan :

1. Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:
 - a. bahan bangunan konstruksi telah diidentifikasi oleh PPK.
 - b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang.
11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
 - a. setiap jenis alat dan perkakas telah diidentifikasi oleh PPK .
 - b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
 - c. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.
12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:
 - a. kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan sudah ditetapkan oleh PPK;
 - b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;

- c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;
- d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

13. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

- a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
- c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
- e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;
- f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar

yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

- a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
- b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;
- c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
- d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (*job safety analysis*) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

B. Keterangan Gambar

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh PPK secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

1. Peta Lokasi
2. Lay out
3. Potongan memanjang
4. Potongan melintang
5. Detail-detail konstruksi